

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan. Kebijakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan sangat dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan pengelolaan pertanian yang lebih baik kepada masyarakat.

Harapan besar kami melalui Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan ini kami susun. Apabila terdapat kekurangan kami memohon maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dan bervariasi. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan modal yang sangat berharga dalam pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan modal kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki tanggung jawab penting untuk bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Setiap daerah di Indonesia dengan keunikan sumber daya alamnya memiliki cara tersendiri untuk mengelola kekayaan alamnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keanekaragaman sumber daya hayati yang luar biasa menawarkan potensi besar bagi negara Indonesia sebagai pendukung ketahanan pangan serta eksplorasi dan pertumbuhan semua sektor strategis. Dalam mengembangkan sektor-sektor vital seperti ekonomi pertanian, diperlukan penanganan yang tepat. Manajemen teknologi, manajemen produksi hulu-hilir, dan operasi ekspor-impor adalah

beberapa contohnya. Ini bisa menjadi usaha yang bermanfaat untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi persaingan internasional dan agenda pasar bebas. Semua pemangku kepentingan nasional harus berupaya mempersiapkan Indonesia untuk agenda pasar bebas guna mendorong kerja sama di seluruh kalangan profesional tanah air. Mensinergikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan. Salah satu contohnya adalah kolaborasi akademisi, peneliti, praktisi, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam mengelola sektor-sektor strategis.

Mengelola keanekaragaman hayati Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengembangan teknologi yang disebut kultur sel tumbuhan (juga dikenal sebagai kultur jaringan). Bioteknologi pemuliaan tanaman dibangun berdasarkan kultur jaringan tanaman. Metode ini memungkinkan produksi massal benih tanaman yang homogen dan berkualitas tinggi. Alhasil, produk hortikultura, perkebunan, dan kehutanan Indonesia mampu terjaga dan meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu.¹

Penguasaan teknologi kultur jaringan merupakan salah satu cara pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia yang unik dan dapat

¹ G A Wattimena et al., "Bioteknologi dalam pemuliaan tanaman," *Pendahuluan. IPB Press. Bogor* (2011).

diperbanyak serta dijual untuk kepentingan negara. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat digunakan untuk mendaftarkan perlindungan paten atas hasil penelitian dan teknologi baru yang masih dibuat. Kesempatan bagi para ilmuwan di Indonesia untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya dalam Daftar Paten Internasional untuk setiap penelitian, penemuan, atau pengembangan teknologi budidaya tanaman tropis di laboratorium. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang melibatkan penyelundupan dan perdagangan ilegal di wilayah tersebut dan di seluruh dunia. Selain itu, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk membuat dan menjual produk kultur jaringan yang terbuat dari tumbuhan tropis dengan nama yang unik.

Penguasaan teknologi kultur jaringan akan dipercepat dengan sinergi yang efektif dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, budaya jaringan bukan lagi merupakan kemampuan khusus yang sulit dipelajari, melainkan sangat berkembang dan dikuasai oleh sebagian besar individu. Jika ini tercapai, masalah kekurangan individu yang berpengetahuan dan terampil dapat diselesaikan. Untuk itu, pengelolaan laboratorium kultur jaringan harus didukung oleh pemerintah daerah agar bisa berkembang dengan maksimal.

Ada banyak cara bagi akademisi, peneliti, praktisi, pemilik bisnis, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama. Ini dapat dilakukan dengan bantuan dari pemerintah melalui kebijakannya dan dari para peneliti dan praktisi di perguruan tinggi yang berupaya untuk belajar. Sinergi ini juga dapat tercipta ketika peneliti dan pelaku bisnis bekerja sama, baik bekerja untuk perusahaan besar, usaha kecil, maupun di rumah. Bantuan ini dapat berupa layanan konsultasi untuk perusahaan, membantu produksi dan bisnis kultur jaringan, pelatihan cara melakukan kultur jaringan, dan memberikan alat yang dibutuhkan kaum muda dan komunitas lokal untuk membangun dan menjalankan laboratorium kultur jaringan maupun mengembangkan laboratorium kultur jaringan yang dikelola oleh dinas pertanian dan pangan untuk kepentingan masyarakat.

Perkembangan bidang pertanian di daerah terus membutuhkan perhatian khusus setiap tahunnya untuk bisa tetap meningkatkan jumlah produksi dan bibit yang berkualitas untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas produk kultur jaringan, laboratorium yang membuatnya perlu bekerja lebih keras, mendapatkan bantuan, dan lebih baik dalam mengelola produksinya. Melalui kolaborasi ini, ide-ide baru dapat diuji dan diperbaiki dengan cepat. Selain itu, masalah dapat segera diatasi, seperti penyebaran kontaminasi virus pada produksi

kultur jaringan. Semua itu dapat dilakukan melalui pelatihan teknologi produksi, konsultasi untuk perusahaan, menguji ide-ide baru di lab dalam skala yang lebih besar, dan perusahaan kultur jaringan mengadaptasi teknologi produksinya. Diharapkan karya ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk kultur jaringan dari pembibitan dan laboratorium di tingkat pemerintah daerah.

Pisang merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Laboratorium Kultur Jaringan yang ada di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Pisang sebagai komoditas yang banyak diminati oleh masyarakat menjadi produk penting untuk di kembangkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketersediaan produksi dari bibit pisang dengan melakukan perbanyak vegetatif yang dikelola oleh laboratorium kultur jaringan dibawah pengawasan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini selaras dengan anjuran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1).

Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini merupakan salah satu kabupaten dengan sektor pertanian yang baik namun membutuhkan kebijakan yang positif untuk terus meningkatkan kualitas pertanian. Dalam upaya menunjang pembangunan di bidang Pertanian, salah satu

yang perlu dilakukan adalah melalui pengembangan kultur jaringan pada Laboratorium Kultur Jaringan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Perlunya peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengawasan terhadap pengelolaan laboratorium kultur jaringan bertujuan agar pelaksanaan Operasional Laboratorium Kultur Jaringan dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Melalui pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar, serta dengan dukungan tenaga-tenaga profesional diharapkan usaha pembibitan Laboratorium mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat penting untuk menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan. Rancangan Qanun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan laboratorium kultur jaringan untuk meningkatkan kualitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,

sehingga diperlukan Naskah Akademik yang dapat menguraikan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapapermasalahan sebagai berikut :

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi sehingga diperlukan adanya pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan?

- 4) Apa sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan implementasi kebijakan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Merumuskan dasar hukum pembedakan peraturan tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 3) Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Qanun tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 4) Merumuskan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada

Dinas Pertanian dan Pangan.

D. Metode Penelitian

Naskah akademik ini dibuat dengan menggunakan teknik yuridis normatif yang melibatkan kajian pustaka yang melihat data sekunder berupa undang-undang, temuan kajian, dan referensi lainnya. Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.² Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif melibatkan analisis data sekunder dari penelitian, studi, keputusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya dari perspektif hukum.

Sebagai bagian dari penelitian untuk makalah akademik ini, artikel dari undang-undang, peraturan, peraturan kebijakan, dan aturan yang menerapkannya diperiksa secara kritis. menemukan dan menjelaskan makna dan implikasinya bagi pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan. Hal ini dilakukan dengan memikirkan banyak pesan dalam teks hukum dan mencari hubungan antar komponen teks hukum.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali

² Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 177–178.

dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundangundangan yang diteliti. Penelitian di dahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundangundangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan.

Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Aceh Barat Daya. Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah dan internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Aceh Barat Daya. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum dan kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Asas Legalitas Dalam Hukum

Salah satu gagasan mendasar yang mendasari penyelenggaraan sistem hukum pemerintahan dan kenegaraan adalah gagasan tentang legalitas. Dasar legitimasi kegiatan pemerintahan dan jaminan pembelaan hak warga negara adalah asas legalitas. Pelaksanaan asas legalitas akan mendorong persamaan perlakuan dan kepastian hukum karena setiap orang berhak dan berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan tuntutan hukum ketika mereka berada dalam keadaan yang ditentukan oleh aturannya persamaan hasil perlakuan. Sedangkan kepastian hukum akan lebih besar karena regulasi dapat membuat semua tindakan pemerintah dapat diprediksi atau diramalkan. Apa yang akan dilakukan oleh otoritas pemerintah terkait dapat dilihat atau diantisipasi dengan melihat melalui peraturan yang sesuai, memungkinkan anggota masyarakat untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.³

Ungkapan *“hetbebesel van wetmatigheid van berstuur”* atau asas legitimasi pemerintah merupakan rumusan umum asas negara hukum yang dikenal dengan “asas legalitas”. Perspektif Verhey, yang dikutip oleh H.D.

³ Ir H Juniarso Ridwan dan M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), 134.

Stout, mengklaim bahwa *“het beginnels van wetmatigheid van bestuur”* mengundang tiga aspek: aspek negatif, aspek formal-positif, dan aspek positif-material. Kelemahannya menyatakan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan isi atau semangat hukum. Mereka ilegal jika tindakan pemerintah bertentangan dengan aturan dan hukum yang lebih ketat. Menurut aspek formal-positif, pemerintah hanya memiliki kewenangan khusus yang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Unsur positif-materi menetapkan bahwa undang-undang memiliki pedoman yang luas untuk menahan tindakan pemerintah. Ini menyiratkan bahwa kekuasaan harus didasarkan pada undang-undang dan bahwa hukum menentukan ruang lingkup otoritas.⁴

2. Kewenangan Pemerintah

Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab daerah yang terstruktur yang dilaksanakan dalam upaya untuk menghormati, memenuhi, dan menjaga hak-hak dasar masyarakat. Kepatutan pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh tiga pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

⁴ Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Hukum Administrasi Negara,” *Karawang: FBIS Publishing* (2018): 26.

Tabel 2
Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda/Qanun

Landasan	Uraian
Filosofis	<p>Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.</p>
Sosiologis	<p>Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.</p>
Yuridis	<p>Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p>

Sumber diolah dari Undang Undang 12 Tahun 2011.

Selain asas legalitas yang merupakan prinsip dasar negara hukum, dari asas ini disimpulkan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya dari peraturan perundang-undangan, artinya peraturan perundang-undangan merupakan sumber kewenangan pemerintah. Secara teoritis, ada tiga cara untuk menerima otoritas yang berasal dari peraturan perundang-undangan: melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Indroharto, pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan pemerintahan baru pada saat pembagian. Legislator yang memenuhi syarat untuk memberikan otoritas pemerintah dibedakan; di negara kita, MPR yang membuat undang-undang dan DPR yang bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang memegang posisi legislator asli. Di tingkat daerah, DPRD bertanggung jawab untuk mengesahkan peraturan daerah. bertindak dalam kapasitas legislator yang didelegasikan, seperti Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang yang menciptakan kekuasaan pemerintah untuk badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.⁵

Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, hanya ada dua cara bagi organ pemerintah untuk memperoleh otoritas: atribusi dan delegasi. Atribusi adalah pengalihan kewenangan baru, sedangkan delegasi adalah pendelegasian kewenangan yang ada (oleh organ yang telah memperoleh kewenangan atributif) kepada organ lain. Dengan demikian, delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dalam hal mandat, baik pendelegasian wewenang maupun pembahasannya tidak disertakan. Dalam hal mandat tidak

⁵ Ibid., 29.

mengubah kewenangan (setidaknya dalam pengertian yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal, seperti antara Bupati dan pegawai. Dalam hal ini Bupati mempunyai wewenang dan mendelegasikannya kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, tetapi secara hukum tanggung jawab dan wewenang tetap berada pada Bupati. Buruh membuat keputusan faktual, sedangkan Bupati membuat keputusan hukum.

3. Konsep Otonomi Daerah

Pemerintahan yang terdesentralisasi didasarkan pada pemberian masing-masing wilayah kekuasaannya sendiri. Kata "otonomi daerah" berasal dari sepenggal dua kata Yunani: *autos*, yang berarti "diri", dan *nomos*, yang berarti "hukum". Otonomi berarti membuat peraturan sendiri (*zelwetgeving*). Namun, dalam perkembangannya, gagasan otonomi daerah lebih dari sekedar *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah) (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot menganggap otonomi daerah sebagai *eigen houishouding*, yang berarti mengurus rumah sendiri.

Pasal 1 angka 6 Undang Undang 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang." Otonomi daerah, menurut Rondinelli dan Cheema, adalah pelimpahan kekuasaan dalam perencanaan, pengelolaan,

dan pengambilan keputusan pemerintahan dari tingkat nasional ke daerah.⁶

Ni'matul Huda mengatakan bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang melihat bagaimana pusat dan daerah dapat berbagi kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Salah satu akibat dari pemekaran ini adalah daerah akan memikul beberapa urusan pemerintahan, baik dengan menyerahkan atau mengakuinya atau dengan membiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁷ Busrizalti mengatakan, otonomi daerah merupakan upaya demokratisasi yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan masing-masing daerah. Otonomi daerah memungkinkan "kearifan lokal" masing-masing daerah bekerja dengan baik berdasarkan orang-orang yang tinggal di sana dan apa yang ingin mereka lakukan.⁸

Prasyarat agar suatu daerah dapat mewujudkan seluruh potensinya secara maksimal adalah otonomi daerah. Untuk memahami situasi ini, diusulkan bahwa, dengan pengecualian isu-isu yang sebenarnya sulit diselesaikan dari sudut menjaga keutuhan negara-bangsa, hampir semua isu harus diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan. Bukan sebaliknya, yaitu gagasan bahwa hampir semua persoalan harus ditangani oleh pemerintah pusat, kecuali beberapa yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah.⁹

⁶ Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), 18.

⁷ Ni'matul Huda, "Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika" (2017).

⁸ Muhammad Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya* (Yogyakarta: Total Media, 2013), 71.

⁹ Faisal H Basri, *Otonomi Atau Federalisme* (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 160.

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memiliki dua bagian. Yang pertama adalah memberikan tugas dengan harapan akan selesai. Kedua, memberikan kepercayaan berupa izin untuk memikirkan dan memutuskan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas. Jadi, memberikan otonomi kepada seseorang adalah cara untuk mendorong atau mendorong mereka untuk mencoba meningkatkan keterampilan mereka sendiri, yang mencoba membuat mereka bergerak dan meningkatkan harga diri mereka dengan cara terbaik.

Dalam rangka menjalankan negara tunggal, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk demokrasi. Otonomi daerah adalah jalan bagi demokrasi untuk bekerja. Melalui wakil-wakilnya (DPRD), rakyat turut serta menjalankan pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Agar otonomi daerah berjalan, rakyat menjalankan daerahnya sendiri. Ketika otonomi daerah berhasil dilaksanakan untuk memberdayakan rakyat, termasuk kewenangan peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan rakyat secara keseluruhan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis, maka negara kesatuan baru merupakan bentuk pemerintahan yang demokratis. Besaran otonomi daerah harus diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah yang bertanggung jawab seluas-

luasnya karena tidak cukup sebaliknya. Salah satu sudut pandang tidak setuju dengan istilah "otonomi" dalam arti luas karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesan bahwa negara sedang muncul di dalam negara federal.

Negara yang demokratis harus menerapkan pemerintahan lokal melalui struktur desentralisasi yang dibangun di atas otonomi atau memiliki otonomi pada dasarnya. Dengan kata lain, desentralisasi mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas pemerintah tingkat bawah untuk mengontrol dan mengelola operasi negara serta pembagian wewenang. Hal ini karena membahas desentralisasi biasanya sama dengan membahas otonomi karena desentralisasi selalu dikaitkan dengan posisi mandiri atau otonom.¹⁰

4. Konsep Kultur Jaringan

Salah satu teknik yang digunakan dalam kemajuan bioteknologi tanaman adalah kultur jaringan. Teknik ini melibatkan pemeliharaan dan peningkatan perkembangan organ dan jaringan tanaman dalam lingkungan aseptik, termasuk batang, akar, dan embrio (in vitro). Perbanyakan tanaman, perubahan genotipik (pemuliaan tanaman), pembentukan metabolit sekunder, pengawetan plasma nutfah, dan penyelamatan embrio semuanya memerlukan teknik kultur jaringan.¹¹ Menurut Pierik (1977),

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001), 174.

¹¹ Hudson Thomas Hartmann et al., *Plant Propagation: Principles and Practices*. (Prentice-Hall Inc.,

pendekatan kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan metode lainnya, antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pendekatan lain, metode propagasi lebih cepat; 2. Teknik ini digunakan untuk memperbanyak tanaman yang sulit bereproduksi menggunakan teknik standar; 3). Tanaman kultur jaringan memiliki jaringan yang lebih kuat daripada yang diproduksi dengan teknik konvensional; 4). Dimungkinkan untuk menggunakan metode ini untuk memperoleh tanaman yang bebas dari penyakit, dan penerapannya tidak bergantung pada musim.

Menurut Schwann dan Schleiden (1838), prinsip dasar kultur jaringan adalah hipotesis totipotensi, yang menyatakan bahwa setiap sel memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru jika ditempatkan dalam lingkungan yang memadai. Kultur jaringan membutuhkan kondisi lingkungan yang terkontrol dengan baik dalam hal suhu, kelembaban, dan cahaya. Selain kondisi ambien yang terkendali, pengiriman nutrisi dan dimasukkannya zat pengatur tumbuh sangat penting.

Zat pengatur tumbuh (ZPT) berperan penting dalam mengatur organogenesis, morfogenesis, dan pembentukan kalus serta produksi tunas dan akar. Menggunakan ZPT tergantung pada bagaimana Anda ingin jaringan tanaman tumbuh. Genotipe dan keadaan fisiologis jaringan tanaman mempengaruhi jenis dan konsentrasi ZPT pada masing-masing tanaman. Metode kultur jaringan merupakan teknik laboratorium aseptik

yang membutuhkan peralatan dan pengetahuan khusus.¹² Untuk menggunakan metode kultur jaringan, beberapa hal harus diperhatikan, antara lain:

- a. Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan
- b. Alat dan bahan yang diperlukan dalam metode kultur jaringan tumbuhan
- c. Metode Sterilisasi

Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan terdiri dari ruangan-ruangan yang dibagi menjadi tiga area: penumbuhan, pemindahan, dan pemrosesan. Tidak peduli seberapa besar labnya, ketiga ruang itu adalah persyaratan. Untuk mencegah kontaminasi masuk ke ruang kultur, ketiga ruangan tersebut di atas juga harus diisolasi dari pembibitan dan rumah kaca. Lantai, meja, dan kursi harus dijaga kebersihannya.¹³

Laboratorium kultur jaringan memiliki persyaratan aseptik yang sangat ketat. Teknik kultur jaringan harus digunakan dalam keadaan aseptik di seluruh fase dan proses. Akibatnya, setiap area di laboratorium perlu aseptik, terutama ruang kultur atau inkubasi. Semua tanaman yang diperbanyak/dirawat ditanam di ruang kultur. Untuk mencegah kontaminasi, laboratorium kultur jaringan harus dibangun di tempat yang udaranya bersih, jauh dari debu dan polutan lainnya. Akibatnya, bangunan ini biasanya dibangun jauh dari daerah sibuk. Semua ruang gedung

¹² Endang Gati Lestari, "Peranan Zat Pengatur Tumbuh Dalam Perbanyak Tanaman Melalui Kultur Jaringan" (2011).

¹³ Hartmann et al., *Plant Propagation: Principles and Practices*.

laboratorium harus terhubung, tetapi harus dibagi dengan rapi ke dalam area yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai operasi.¹⁴

5. Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan

Pada tahun 1992, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan PBB mengajukan gagasan tentang "pembangunan berkelanjutan". Sejak Konferensi Stockholm 1972, bagaimanapun, orang-orang di seluruh dunia menjadi lebih sadar akan perlunya mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pembangunan, bersama dengan kelayakan ekonomi dan teknis. Gagasan tersebut muncul sebagai jawaban atas strategi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbukti merugikan kapasitas produksi dan lingkungan.

Praktik pertanian tradisional yang dianggap mampu mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi ternyata berdampak buruk bagi lingkungan di beberapa daerah. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dilaksanakan tanpa membahayakan daya dukung lingkungan, sehingga pembangunan saat ini memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.¹⁵

KTT Bumi yang juga dikenal sebagai KTT dunia tahun 1992 di Rio de

¹⁴ Fauziah Harahap, "Kultur Jaringan Tanaman" (Medan: Unimed Press, 2011).

¹⁵ Rudy Sunarja Rivai dan Iwan Setiajje Anugrah, "Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia" 29, no. 1 (2011): 14–15.

Janeiro, Brasil, melahirkan komitmen global yang dikenal dengan Agenda 21. Program Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) merupakan salah satu elemen Agenda 21 yang memiliki berhubungan langsung dengan industri pertanian. Tujuan utama SARD adalah untuk mendukung ketahanan pangan dan memperluas produksi pangan secara berkelanjutan. Akibatnya, diperlukan upaya untuk memastikan ketersediaan, kecukupan, dan aksesibilitas pangan yang stabil. Upaya ini akan mencakup pendidikan, insentif ekonomi, penerapan teknologi baru, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya. Alat utama SARD meliputi kebijakan dan reformasi pertanian, partisipasi, diversifikasi pendapatan, konservasi lahan, dan manajemen input. Keberhasilan SARD pada akhirnya akan ditentukan oleh dukungan dan partisipasi masyarakat pedesaan, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan korporasi asing, serta kerjasama teknis dan ilmiah.

SGD adalah salah satu kesepakatan terbaru yang dikutip dalam debat pembangunan dan internasional saat ini. Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang telah diselesaikan pada tahun 2015 dilanjutkan dalam publikasi ini. Isu peningkatan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, salah satu dari 17 tujuan yang ditetapkan, sangat terkait dengan gagasan pertanian berkelanjutan. Dengan menurunkan penggunaan sumber daya, kerusakan lingkungan, dan polusi selama produksi dan konsumsi, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Akibatnya, rantai pasokan dari produsen ke konsumen memerlukan pendekatan metodis dan koordinasi antar pemangku

kepentingan, termasuk petani, pembuat kebijakan, peneliti, pelaku korporasi, media, dan lainnya.¹⁶

Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi, praktik pertanian konvensional telah diterapkan di Indonesia. Namun, ada kesadaran akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penekanan yang lebih besar pada pembangunan ekonomi yang pesat. Misalnya, pembentukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada masa Orde Baru dan keharusan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terhadap berbagai izin pelaksanaan proyek pembangunan, seperti pembangunan fisik di sektor pertanian. Bahkan setelah penerapannya, masalah lingkungan tetap ada.

Good Agricultural Practices (GAP) merupakan contoh pertanian berkelanjutan dalam kaitannya dengan metode produksi pertanian. GAP adalah penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk yang dipanen aman dikonsumsi manusia, diperhatikan kesejahteraan pekerja, dan usahatani memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Selain sayur, buah, beras, kedelai, jagung, tebu, kakao, sawit, kopi, tembakau, teh, dan kapas, sistem sertifikasi GAP telah disesuaikan dengan tanaman di negara lain.

B. Praktek Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23

¹⁶ Sustainable Development Goals, 17 Goals to Transform Our World", (<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-golas>, diakses 4 Desember 2022).

Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).

Aceh Barat Daya atau yang sering disingkat "ABDYA" merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran Kabupaten ini bukanlah merupakan akibat dari reformasi pada tahun 1998. Meskipun perubahan pemerintahan nasional saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.¹⁷

Kabupaten Aceh Barat Daya ini memiliki banyak sebutan di antaranya: Tanah Breuh Sigupai, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanah Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan sebagainya. Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.¹⁸

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 (sembilan) Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.¹⁹ Semua Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 152 Gampong tersebut, pada bulan Maret 2022 yang lalu telah melakukan Pemilihan Keuchik secara definitif yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Gampong.²⁰ Keuchik-keuchik yang baru terpilih pada pemilihan kepala desa (Pilkades) tersebut sudah dilantik secara serentak oleh Bupati Akmal Ibrahim pada tanggal 25 Mei 2022 yang lalu.²¹

2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan

Pembentukan Qanun Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu cara untuk menjamin terwujudnya pengelolaan laboratorium kultur jaringan dalam rangka peningkatan kualitas pertanian yang berkelanjutan; terbangunnya sistem penelitian pembibitan produksi pertanian yang efektif sesuai dengan asas-asas umum; dan terlaksananya implementasi pada pengelolaan laboratorium kultur jaringan bagi Masyarakat Kabupaten Aceh

¹⁸ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/08/pemilihan-keuchik-serentak-di-aceh-barat-daya-digelar-maret>.

²¹ <https://aceh.antaraneews.com/berita/286833/152-keuchik-terpilih-di-abdya-segera-dilantik>.

Barat Daya.

Selain itu, pengelolaan laboratorium kultur jaringan akan berdampak langsung pada penganeekaragaman pangan yang merupakan upaya peningkatan ketersediaan pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal sebagai penerapan lebih lanjut dari pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memungkinkan Daerah mengembangkan usaha pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat (publik). Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum yang Ada

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 memberikan hak untuk melindungi varietas tanaman dengan salah satunya melalui kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih. Perbanyakan benih ini adalah usaha produksi benih yang salah satunya berupa bibit kultur jaringan yang dilakukan di laboratorium. Komitmen negara untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pangan Indonesia tercermin dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ayat 42 yang mengamanatkan pentingnya peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman Dengan ketersediaan bibit yang dibutuhkan untuk produksi, maka pengembangan pertanian yang berkelanjutan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan asas keberlanjutan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perhatian terhadap fungsi sosial budaya harus

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna mewujudkan budidaya pertanian termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pengelolaan laboratorium kultur jaringan merupakan upaya untuk memenuhi penguatan pangan negara yang dimulai dari tingkat daerah untuk menjamin ketersediaan produksi yang dibutuhkan masyarakat dan pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian dalam konteks ini, negara mempunyai kewajiban dalam mendukung pengelolaan laboratorium kultur jaringan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal.

Selain itu, perlu disusunnya rancangan qanun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Operasional Laboratorium Kultur Jaringan agar nantinya pemerintah daerah mampu memberi payung hukum yang jelas. Pedoman yang ada diharapkan bisa mencakup tentang aturan mendasar maupun teknis dalam hal pengelolaan laboratorium kultur jaringan sehingga pengelolaan pembibitan bisa dikelola oleh Bidang Pertanian dan Pembenihan di bawah pengawasan Dinas Pertanian dan Pangan. Hal ini agar bisa terbentuknya kerja sama antar masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga langkah kerja yang ada bisa dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pertanian dan peningkatan pendapat asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan urusan pertanian termasuk pengelolaan laboratorium kultur jaringan pada dinas pertanian dan pangan mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu ada dasar hukum terkait dengan rancangan qanun tentang

Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan ditingkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapaun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah :

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179)
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36);
- 11) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 106);
- 12) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63);

B. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lain

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang mana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule-making power*.²² Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaturan dalma pengelolaan laboratorium kultur jaringan pada Dinas Pertanian dan Pangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.

²² Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraaran dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 215.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; memperkaya kehidupan bangsa; berpartisipasi dalam tatanan dunia. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, maka daerah dapat membuat peraturan daerah yang memiliki semangat mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya agar operasionalisasi Laboratorium Kultur Jaringan dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien dan efektif. dan secara optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Cita-cita negara untuk memajukan kesejahteraan umum

nantinya dapat tercapai dan kesejahteraan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Sila ke-5.

Selain itu, dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, mulai dari pelaku usaha, masyarakat, dan juga pemerintah. Jadi, dengan peraturan ini pemerintah dapat mengarahkan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundang-undangan merupakan dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki masyarakat yang majemuk, karena Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir

dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif.²³ Sementara itu, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sedang giat-giatnya mengembangkan kawasan/daerah wisata, karena ada beberapa daerah yang keindahan alamnya sangat menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Jilbab (sebelumnya disebut Pantai Susoh), Pantai Bali, Pantai Gosong (Pulau Gosong) dan tempat-tempat wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Di samping keindahan alamnya yang luar biasa, pengunjung juga dapat menikmati *Sunset* ketika sore harinya.²⁴

Di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat berbagai tanaman yang hidup dengan subur dan diperlukannya pengelolaan Kultur jaringan agar tumbuhan yang berada di Kabupaten Aceh barat Daya dapat dibudidayakan dan dikembangkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol tanaman yang akan digunakan metode Kultur Jaringan, sehingga tanaman dapat berkembangbiak atau memperbanyak diri hingga menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali persis dengan sifat induknya.

Oleh karena itu Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas teknis dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengembangkan tanaman unggulan melalui metode Kultur Jaringan agar dapat dibudidayakan dan dikembangkan guna meningkatkan perekonomian.

Oleh sebab itu jelas bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan hal yang mendesak untuk dibentuk

²³ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

²⁴ Ainul Marziah, Minat Masyarakat Terhadap Stimulus Objek Wisata di Abdya, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm. 50-51.

dan dibahas guna mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya yang aman dan tenteram. Dengan Qanun tersebut nantinya secara sosiologis akan menciptakan masyarakat yang hidup tertib, aman, tenteram, adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dimaknai sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan.

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Kultur Jaringan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 106);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN RANCANGAN QANUN

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang berdasarkan kajian di atas Qanun tersebut sangat diperlukan dalam rangka menunjang pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu perlu upaya penegakan Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, dan frasa :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan *Laminar Air Flow Kabinet (LAFK)* adalah alat yang digunakan untuk isolasi, inokulasi dan subkultur dari dalam satu botol ke dalam botol kultur invitro. Laminar air-flow cabinet ini harus steril dan mengalirkan udara steril yang digerakkan oleh blower serta dilengkapi dengan UV, lampu neon untuk penerang.
6. Eksplan adalah bagian dari tanaman yang dijadikan sumber perbanyakan dalam kultur jaringan, dapat berupa potongan daun, bonggol, potongan akar, biji, bunga dan bagian lain dari tanaman.
7. Rak Kultur merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan botol-botol kultur atau eksplan setelah penanaman yang dilengkapi dengan lampu neon sebagai sumber cahaya, diletakkan pada ruang ber AC sehingga suhu terkontrol dan terjaga kebersihannya.

8. *Autoklaf* adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi basah alat/media agar (padat atau cair) dengan menggunakan uap panas bertekanan tertentu yang dapat membunuh mikroorganisme.
9. Oven adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan alat seperti yang akan digunakan untuk penanaman didalam laminar air flow cabinet seperti scapel, gunting, pinset, tissue dan lain-lain yang telah dibungkus dengan kertas terlebih dahulu.
10. *Hotplate Magnetic Stirrer* adalah alat untuk menghomogenkan larutan atau senyawa-senyawa dalam media kultur dan untuk memasak segala macam bahan nutrisi dengan melibatkan pengaduk dan pemanas yang bersumber dari energi listrik. Besarnya kecepatan pengaduk dan pemanas dapat diatur berdasarkan keperluan.
11. *Shaker* adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk proses pengadukan cairan dengan sistem getar, shaker berfungsi untuk mengaduk campuran larutan zat sehingga membentuk larutan yang homogen dengan getaran atau gerakan satu arah.
12. Destilasi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dua senyawa atau lebih dalam campuran dengan menggunakan perbedaan sifat volatilitas (kecenderungan suatu senyawa untuk berubah wujud dari cair menuju gas) dari element-element campuran tersebut.
13. *Filtrasi Glass* adalah alat yang digunakan untuk memisahkan antara cairan (larutan) dan padatan. Cairan yang sudah melalui proses filtrasi/penyaringan disebut dengan filtrat, sedangkan padatan yang tertumpuk di penyaring Destilat adalah alat yang digunakan untuk memisahkan dua senyawa atau lebih dalam

campuran dengan menggunakan perbedaan sifat volatilitas (kecenderungan suatu senyawa untuk berubah wujud dari cair menuju gas) dari element-element campuran. Tersebut

B. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan Tentang :

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II : RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bab ini mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan.

BAB III : LOKASI DAN SISTEM PEMBIBITAN

Bab ini mengatur tentang lokasi dan sistem pembibitan.

BAB IV : HASIL PRODUKSI

Bab ini mengatur tentang hasil produksi.

BAB V : SYARAT PEMBELIAN

Bab ini mengatur tentang syarat pembelian.

BAB VI : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

Bab ini mengatur tentang retribusi penjualan produksi.

BAB VII : PROSEDUR PEMBELIAN

Bab ini mengatur tentang prosedur pembelian.

BAB VIII : PENERIMAAN MAGANG SISWA/MAHASISWA

Bab ini mengatur tentang penerimaan magang siswa/mahasiswa.

BAB IX : PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang didahului dengan penyusunan Draf Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga saat ini belum ada qanun atau produk hukum yang tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan demikian pemerintah daerah membuat terwujudnya Qanun Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya demi terciptanya pengembangan Laboratorium Kultur Jaringan untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman di Kabupaten Aceh Barat Daya

B. Saran

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera membentuk dan membahas Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya karena dari dulu sampai sekarang belum ada produk hukum daerah (Qanun) yang secara khusus mengatur Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya agar pelaksanaan Operasional Laboratorium Kultur Jaringan dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin. "Hukum Administrasi Negara." *Karawang: FBIS Publishing* (2018).
- Ainul Marziah, Minat Masyarakat Terhadap Stimulus Objek Wisata di Abdya, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Basri, Faisal H. *Otonomi Atau Federalisme*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Busrizalti, Muhammad. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003.
- Effendi Hefni. *Senarai Bijak terhadap Alam dan Inspiratif dalam Gagasan*. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press, 2011.
- Harahap, Fauziyah. "Kultur Jaringan Tanaman." Medan: Unimed Press, 2011.
- Hartmann, Hudson Thomas, Dale E Kester, Fred T Davies, dan Robert L Geneve. *Plant Propagation: Principles and Practices*. Prentice-Hall Inc., 1997.
- Huda, Ni'matul. "Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika" (2017).
- Lestari, Endang Gati. "Peranan Zat Pengatur Tumbuh Dalam Perbanyak Tanaman Melalui Kultur Jaringan" (2011).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum,

- Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Primyastanto Mimit. Manajemen Agribisnis Antara Teori dan Aplikasinya. Malang (ID): Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Ridwan, Ir H Juniarso, dan M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Rivai, Rudy Sunarja, dan Iwan Setiajie Anugrah. "Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia" 29, no. 1 (2011).
- Robbins SP, Mary C. Manajemen Edisi ke-10 Jilid 1. Bob S, Devri BP, penerjemah; Suryadi S, Wibi H, editor. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: Management, Tenth Edition. Jilid ke-1, 2014.
- Sandra Edhi. 2014. Teknologi kultur jaringan merupakan andalan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN (masyarakat ekonomi ASEAN) tahun 2015 [Internet]. Bogor (ID): IPB. Tersedia pada: <http://eshaflorea.com/>.
- Wattimena GA, et all. 2011. Bioteknologi dalam Pemuliaan Tanaman. Bogor (ID): PT Penerbit IPB Press. Yuwono Triwibowo. 2012. Bioteknologi Pertanian. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
- <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan
Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya